

STRATEGI PENGUATAN REGIME GREEN INVESTMENT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STRATEGIC OF EMPOWERING GREEN INVESTMENT REGIME THROUGH DEVELOPING POTENTIAL OF MARINE TOURISM IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

Nurasmah

Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Sandubaya,-Mataram
email: aluhvalentine@yahoo.com

Naskah diterima : 08/07/2015; direvisi : 10/09/2015; disetujui: 11/09/2015,

ABSTRACT

The objective of the research is to know and to analizy the existence of green investment regime through developing of the marine tourism in Indonesia, especially in Lombok; optimalized strategic and institution role for green investment; and to integrated of the sustainable regulation for green investment. The typical of the research is normative – empirical study. The approaches that used in this research are conceptual approach, statute approach and empirical approach as a supported approach. The result of the research shows that, first, conceptually, green investment regime is a part of green economy as a mainstream to develop investment especially in developing of marine tourism. Second, the strategic to optimalyze institution for green investment could be implemented through the general and special strategic. At the local level, the strategic of institutional empowering could be implemented by empowering of region resources management and social, economic and culture empowering. Third, internalization of the economic instrument aspect in to environmental management aspect could be follow by the green economic, so as the regulation of the investment priority not only economic oriented but also consider environment aspect. The recomendations that can be proposed based on research result are , first, green investment regime is an ideal concept should be necessary embodying in investment practice in local area. It means that all of stakeholder required a good perception and understanding related to investment activity in local area. Second, it needs clarity strategic, program and the output must be concrete and the operational related to the management design to develop marine tourism in Lombok. Third, in order to create an optimal strategy, an effective and effcient development of Green Investmen,t its required a legal regulation in form of local government regulation on Marine Investment.

Keywords: Green Investment, Marine Tourism.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis, eksistensi regime “Green Investment” dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia, khususnya di Lombok ; strategi pengoptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan “Green Investment” dan mengintegrasikan aturan-aturan keberlanjutan dalam “Green investment”. Pendekatan penelitian ini normatif empiris, mengingat materi penelitian terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka pendekatan ilmu-ilmu di luar ilmu hukum seperti ilmu ekonomi dan ilmu lingkungan menjadi penting sebagai penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Secara konseptual Regime Green Investment merupakan bagian dari green economy yang memberikan mainstream pengembangan investasi khususnya pengembangan wisata Bahari berorientasi pada pelestarian lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan wisata bahari khususnya. Kedua, Strategi pengoptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan green investment maka dapat dilakukan

melalui strategi Umum dan strategi khusus. Di tingkat local, strategi penguatan kelembagaan dilakukan disamping penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dan penguatan social ekonomi dan budaya. Ketiga, internalisasi aspek instrumen ekonomi ke dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup dapat disertai dengan unsur-unsur “ekonomi hijau” sehingga pengaturan ini tidak saja mengedepankan aspek ekonomi melainkan mempertimbangan aspek ekologis. Rekomendasi dari penelitian ini, pertama, Regime Green Investment merupakan suatu konsep ideal yang perlu di “badan” kan (embodying) kedalam praktek investasi di daerah. Untuk itu diperlukan kesamaan pemahaman pada semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan investasi di daerah. Kedua, Perlu ada kejelasan strategi, program dan capaian yang lebih kongkrit dan operasional berkenaan dengan rencana pengelolaan pengembangan wisata bahari khususnya di Lombok. Hal ini penting untuk menarik investor yang ingin berinvestasi di bidang pariwisata bahari di daerah. Ketiga, Agar Strategi Optimal Pengembangan kelembagaan Green Investment efektif efisien maka diperlukan perangkat Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah berkaitan investasi wisata bahari.

Kata kunci: “green investment”, wisata bahari

PENDAHULUAN

BERDASARKAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 33 Ayat (3) menetapkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat“, dari ketentuan tersebut sudah semestinya bahwa negara tidak hanya sekedar menguasai dan menggunakan, akan tetapi menguasai dan menggunakan dalam pengertian luas juga harus dapat mengelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan kewenangan Provinsi di bidang laut ditegaskan bahwa daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:¹

- a. *Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;*
- b. *Pengaturan administratif;*
- c. *Pengaturan tata ruang;*

- d. *Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan*
- e. *Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.*

Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan daerah provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut. Daerah provinsi yang berciri kepulauan juga mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Kelangsungan daya dukung sumberdaya alam pesisir dan laut ini akan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat dipesisir khususnya di Lombok secara berkesinambungan. Secara yuridis, lingkungan merupakan komponen yang harus selalu dilindungi sesuai amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga dalam setiap kehidupan berkaitan dengan lingkungan haruslah memperhatikan perlindungan dan

¹ Lihat : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Ps 27 ayat (1).

peningkatan lingkungan guna terjaganya kelangsungan ekosistem.²

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal disinilah lembaga yang berwenang mengoordinasikan investasi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). BKPM merupakan ujung tombak dari semua kegiatan investasi, bersama 19 kementerian dan lembaga menguji coba sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar tercipta system perizinan cepat, transparan, dan terintegrasi.

Perizinan merupakan salah satu usaha menarik minat investor. Sebelum berinvestasi, investor memperhitungkan sumber daya alam, peluang pasar, infrastuktur daerah, baru melihat aturan daerah. Jika suatu daerah memiliki keunggulan seperti kekayaan sumber daya alam, tetapi kekurangan infrastuktur karena posisi geografis, hal ini bisa mengurangi minat investor untuk berinvestasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, yang memiliki luas 1.035,67 Ha diusulkan menjadi KEK oleh PT Pengembang Pariwisata Bali (Persero). KEK merupakan zona pariwisata ini berlokasi tidak jauh dari Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan objek wisata bahari yang memiliki pantai berpasir putih dengan panorama eksotis dan berdekatan dengan Pulau Bali.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata bahari, sebagai negara kepulauan, wawasan dan budaya bahari, ekonomi kelautan, pertahanan dan keselamatan di laut, lingkungan laut, kelembagaan dan mekanisme koordinasi, sum-

ber daya manusia dan IPTEK. pemerintah akan mengatur potensi aktivitas yang ada dilaut dari semua sektor akan diterbitkan Rencana Undang-Undang Kelautan ini di antaranya akan mengatur ekonomi kelautan dari 9 sektor utama, diantaranya sektor wisata bahari sebagai kawasan konservasi perairan dimana tata ruang laut diatur melalui sistem zonasi.

Pemerintah mendorong investasi di pulau-pulau kecil dalam hal ini sektor kelautan dan pesisir dan pulau-pulau yang mendapat fasilitas dengan harapan dapat mendorong pulau-pulau kecil terluar berdaulat terhadap air, listrik, transportasi dan dermaga seperti pulau Gili Nangu dan pulau Gili Sunut di Kabupaten Lombok Timur. Pulau-pulau kecil inilah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, media komunikasi, kawasan rekreasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya. Kawasan pulau-pulau kecil merupakan aset wisata bahari yang sangat besar yang didukung oleh potensi geologis dan karakteristik yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan terumbu karang (*Coral Reef*), khususnya *hard corals*.

Wilayah pulau-pulau kecil memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis potensial yang berbasis pada sumberdaya (*resource based industry*) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan dan industri-industri lainnya yang ramah lingkungan. Di samping itu, pulau-pulau kecil juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.

Secara normatif, diamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi³. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

² Widari,Ratna Artha, "Korelasi Yuridis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Keajegan Alam Bali," *Jurnal Media komunikasi* .Fis.Edisi Khusus PPkn,vol.10,n0. 3, (Desember2011).

³ Lihat: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pasal 4 Ayat (3)

didalam Pasal 4 ayat (3) dimaksud bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dimana target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan Pembangunan yang berwawasan lingkungan “*Green Investment*” (penanaman modal yang berwawasan lingkungan). Penanaman modal yang berwawasan lingkungan perlu bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Seiring dalam pengembangan dan meningkatkan upaya pemanfaatan lingkungan alam pada umumnya dan lingkungan bahari pada khususnya, sebagai sumber daya sosial dan ekonomi yang pengelolaannya tetap harus berwawasan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Namun potensi yang dimiliki tersebut saat ini belum sepenuhnya menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) bangsa Indonesia yang dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Oleh karena itu agar pariwisata bahari benar-benar menjadi salah satu penopang perekonomian negara secara berkelanjutan (*an economically sustainable area/ecosystem*), maka pariwisata bahari harus di bangun dengan strategi yang terencana dan bervisi jangka panjang.

Pengelolaan pariwisata bahari tersebut pemerintah harus mengubah dari pendekatan dari sistem birokrasi yang berbelit menjadi sistem pendekatan *entrepreneur*, dimana pemerintah dituntut untuk tanggap dan selalu bekerja keras dalam melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan harus menyiapkan se-

buah regulasi/kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari.

Dari latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*; Bagaimana eksistensi regime “*Green Investment*” dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia, khususnya di Lombok ? *Kedua*; Bagaimana strategi pengoptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan “*Green Investment*”? dan *Ketiga*; Bagaimana mengintegrasikan aturan-aturan keberlanjutan dalam “*Green investment Regulation* di Indonesia?

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang termasuk kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*). Untuk mengkaji rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga dipergunakan penelitian hukum normative (legal research) karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pariwisata (wisata bahari), bidang lingkungan hidup dan bidang penanaman modal.

Penelitian hukum (legal research) harus sesuai dengan karakter khas dalam ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan harus disesuaikan dengan persoalan yang akan diteliti.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti; dan Pendekatan Historis, yaitu pendekatan den-

gan mengkaji dari sisi sejarah pengaturan *Green Investment* Melalui Pengembangan Potensi Wisata Bahari di Provinsi NTB.

PEMBAHASAN

1. Eksistensi *Green Investment* dalam Pengembangan Wisata Bahari di Lombok

Untuk mengetahui keberadaan *green investment* dalam pengembangan wisata bahari di Lombok dipergunakan teori dan konsep-konsep otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti (*zelfwetgeving*) membuat perda-perda, juga utamanya mencakup (*zelfbestuur*) pemerintahan sendiri.⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai perbandingan konseptual pengertian wilayah administratif lebih mengedepankan pada konsep perwakilan dalam pemerintahan pendefinisian wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah.

Dalam kaitan investasi di daerah misalnya, Pemerintah Daerah di Lombok mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan yang memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi, dan sekaligus juga memberikan berbagai informasi tentang potensi dan peluang berinvestasi di Lombok. Lombok mempunyai peranan penting dalam sejarah Republik Indonesia dari zaman perjuangan hingga kemerdekaan, wawasan untuk pembangunan Negara serta modernisasi perkotaan dengan memperhatikan lingkungan.

Pemerintah dan masyarakat menghadapi beberapa masalah di dalam perencanaan rencana pembangunan kota sehingga relatif banyak bagian-bagian kota yang terbangun belum sesuai dengan peruntukan tanah yang ditetapkan di dalam rencana kota. Pengembangan ruang kota berdasarkan fungsi masing-masing kawasan pengembangan terus diupayakan oleh pemerintah, diantaranya pengembangan kawasan wisata bahari di pulau Lombok.

Dengan demikian penataan kembali kawasan pantai melalui pendekatan reklamasi menuntut investasi finansial yang besar juga memerlukan dukungan teknologi tinggi sehingga potensial menimbulkan dampak besar dan penting. Kajian dampak penataan pantai hendaknya jangan hanya bertumpu semata-mata pada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang merupakan bagian dari perizinan.

Mengacu pada kondisi tersebut tentunya perlu dilakukan kajian dan perencanaan yang lebih komprehensif lagi, sehingga Rencana Pembangunan wisata bahari dapat diwujudkan mengingat reklamasi merupakan gagasan untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melalui penerapan teknologi yang memerlukan investasi besar. Intervensi teknologi terhadap bentang alam di lokasi rencana akan mengakibatkan perubahan fisik lingkungan dan pada tingkat selanjutnya perubahan lingkungan tersebut

⁴ Huda, Ni-Matu, *Hukum Pemerintahan di Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012.

akan menimbulkan lanjutan terhadap komponen lingkungan lainnya.

Eksistensi *Regime Green Investment* dalam Pengembangan wisata bahari di Indonesia, khususnya di Lombok mulai fokus untuk mengembangkan seluruh potensi bahari yang mencakup wilayah pantai, pesisir, dengan ragam kegiatannya antara lain, *snorkling, diving, para-sailing*, mancing, *jet ski*, selancar, berjemur, voli pantai, renang, *photo hunting, sand play* dan masih banyak lainnya. Sebagai dukungan terhadap giatnya promosi wisata bahari Indonesia, tentunya pembangunan dalam pengembangan pariwisata tersebut sebagai pelengkap sarana dan prasarana yang memuaskan bagi wisatawan tidak mungkin diabaikan.

Pengembangan wisata bahari secara menyeluruh sudah barang tentu membutuhkan rencana pengelolaan dan zonasi sebagai panduan operasional pengelolaan wisata. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia nomor 57/Kepmen-KP/2014 telah ditetapkan rencana pengelolaan dan zonasi taman wisata perairan pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Terawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034.

Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Terawangan terdiri dari 3 (tiga) pulau dan laut yang mempunyai potensi sumber daya alam dan biota laut yang dapat dikembangkan untuk pemanfaatan wisata bahari.

Rencana pengelolaan dan zonasi Taman Wisata perairan di ketiga gili tersebut tetap mempertahankan fungsi sebagai kawasan konservasi. Penyusunan rencana pengelolaan dan rencana zonasi ini merupakan penjabaran dari arahan umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2010, Tentang Rencana Pengelolaan Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034.

Tujuan penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Terawangan adalah sebagai acuan dan panduan dalam (1) pelaksanaan program kegiatan, (2) Perlindungan dan pelestarian kawasan, (3) pemanfaatan kawasan sesuai dengan zonasinya dan (4) mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan.

Kendati demikian dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Kepmen-KP/2014, juga dikemukakan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan pengelola termasuk dalam pengelolaan wisata bahari, permasalahan tersebut antara lain degradasi terumbu karang, perubahan garis pantai, pencemaran, ketersediaan air tawar, konflik sosial, pergeseran nilai budaya dan lemahnya pengaturan dan penegakan hukum.

2. Strategi Pengoptimalisasi Peran Kelembagaan Dalam Mewujudkan *Green Investment*

Untuk menganalisis peran kelembagaan sebagai bagian dari strategi penguatan *regime green investment* dipergunakan teori system hukum. Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses pemberlakuan hukum secara empiris, yakni :⁵

- a. Faktor substansi hukum (*legal substance*); merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam system hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

⁵ Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

- b. Faktor struktur hukum (*legal structure*); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bantuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika bicara tentang struktur institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- c. Faktor budaya hukum (*legal culture*): merupakan suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat. Tanpa kultur hukum, maka hukum tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan ikan hidup yang berenang di laut.

Dari uraian tentang teori system hukum tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa dalam menganalisa implementasi suatu aturan telah benar-benar dilaksanakan secara maksimal atau tidak, maka akan sangat tergantung dari tiga komponen sebagaimana disebutkan di atas, yaitu substansi, struktur dan kultur masyarakat.

Strategi pengoptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan *Green Investment* maka dapat dilakukan melalui strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum antara lain seperti: (a) mewujudkan keterpaduan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kelembagaan; (b) melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta/dunia usaha; (c) melakukan penyusunan basis data (*database*) dan penataan ruang (laut, pesisir dan pulau-pulau kecil); (d) melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; (e) menyusun rencana pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal dengan memperhatikan hukum adat/ kearifan lokal; (f) melaksanakan pembinaan wilayah dan peningkatan kualitas SDM untuk kepentingan pertahanan negara secara ter-

padu dan terus menerus; (g) meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi, modal, pemasaran dan teknologi; (h) mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi; (i) melaksanakan inventarisasi, kajian, pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi; (j) menyediakan perangkat hukum yang memadai dan melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan hukum adat dan hak ulayat.

Sedangkan strategi khusus dapat dilihat dari faktor-faktor geografis, ketersediaan sumberdaya alam dan keterbatasan sumberdaya manusia baik jumlah maupun kualitasnya. Yaitu penjabaran dari kebijakan *green investment* pada beberapa bidang tertentu berdasarkan pada tipologi, pembentukan dan pengelolaan investasi pada masing-masing bidang kawasan seperti: (1) kawasan pengembangan ekonomi; (2) kawasan perbatasan; (3) kawasan rawan bencana; dan (4) kawasan konservasi dan lain-lain.

Strategi utama pengelolaan kawasan konservasi Perairan Taman Wisata Perairan Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan sumber daya kawasan, dan penguatan sosial ekonomi dan budaya.

Pertama, Penguatan Kelembagaan. Penguatan kelembagaan dalam strategi pengelolaan meliputi peningkatan sumber daya manusia, penatakelolaan kemitraan atau kolaborasi pengelolaan, pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi. *Kedua*, Penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan. Penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dalam strategi pengelolaan meliputi perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat dan populasi ikan, penelitian dan pengembangan, pariwisata alam dan jasa

lingkungan, pengawasan dan pengendalian. *Ketiga*, penguatan sosial, ekonomi dan budaya. Penguatan sosial, ekonomi dan budaya dalam strategi pengelolaan meliputi pemberdayaan masyarakat, pelestarian adat dan budaya.

Dari berbagai strategi yang telah ditetapkan di tiga gili ada beberapa hal yang perlu diberi catatan kritik : *Pertama*, Strategi yang ditetapkan masih umum dan jangka panjang, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana jangka menengah 5 (lima) tahun dan rencana jangka pendek 1 (satu) tahun. *Kedua*, rencana jangka pendek harus bisa mengatasi persoalan kekinian seperti lemahnya pengaturan mengenai jumlah kapal. Karena jika dibiarkan mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang. *Ketiga*, penanganan pengelolaan wisata bahari seyogyanya dilakukan oleh orang-orang kompetensi dan dedikasi dibidang kelautan wisata bahari, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. *Keempat*, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari sangat diperlukan oleh karena itu dibutuhkan sinergitas antar beberapa stakeholder yang menangani wisata bahari. *Kelima*, perlu ada *output* yang nyata sebagai hasil kolaborasi antar berbagai *stakeholder* misalnya dengan membentuk desa sadar wisata sebagai bagian penguatan kelembagaan. *Keenam*, rencana jangka menengah dan jangka panjang perlu segera dibuatkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian iklim investasi. *Ketujuh*, regulasi dimaksud adalah Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui peran kelembagaan sekaligus model yang tepat dalam pengembangan potensi wisata bahari dipergunakan pendekatan perbandingan (komparatif) khususnya di daerah yang sudah mempraktekan atau mengoptimalkan peran kelembagaan dalam pengembangan wisata bahari yakni pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di Yogyakarta.

Dalam rencana strateginya ditegaskan bahwa dalam setiap usaha ekowisata berbasis masyarakat terdapat peserta (*participants*) dan mereka yang memperoleh manfaat (*benefeciaries*) baik secara langsung, maupun tidak langsung. Salah satu model terdiri atas sebuah kelompok yang disebut sebagai “panitia pengelola” yang mengawasi ventura/usaha ekowisata; dengan peserta langsung adalah para panitia pengelola dan para pekerja yang terlibat dalam pembuatan barang dan jasa yang ditawarkan; dan peserta tidak langsung adalah anggota masyarakat luas yang memilih anggota panitia pengelola proyek ekowisata dan yang secara tidak langsung memanfaatkan sumber daya alam yang digunakan dalam usaha ekowisata tersebut. Kelompok yang mendapat manfaat ekowisata secara langsung antara lain para karyawan, penghasil kerajinan tangan, pemandu wisata dan tukang angkut barang.

Sementara yang merupakan kelompok yang tidak langsung memperoleh manfaat ekowisata adalah masyarakat umum yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan serta kegiatan pendidikan dan latihan yang didanai dari laba ekowisata.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat adalah :

1. Partisipasi; selayaknya ekowisata melibatkan seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan wisata. Namun, seringkali partisipasi masyarakat terhambat oleh masalah afiliasi politik, kepemilikan tanah, gender dan terkadang pendidikan;
2. Gender; kesetaraan pria-wanita sebaiknya diutamakan oleh pengelola proyek-proyek ekowisata yang berbasis masyarakat, meski pada kenyataannya sulit dicapai sepenuhnya;
3. Transparansi; adanya usaha ekowisata di suatu daerah mutlak menerapkan transparansi khususnya di bidang keuangan, mengingathalitudapatmemicuperpe-

cahan di antara kelompok-kelompok masyarakat dan menciptakan kecemburuan serta kesenjangan sosial;

4. Pengambilan keputusan; walaupun untuk kebaikan seluruh masyarakat, tidak seluruh anggota masyarakat bisa berperan aktif secara terus menerus sebagai panitia pengelola dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekowisata;
5. Proses perencanaan; membangun sebuah ekowisata disebuah kawasan tak bisa lepas dari pentingnya memperhitungkan masalah partisipasi dan distribusi keuntungan. Karena itu, sejak masa perencanaan, para pengelola sudah menentukan siapa “masyarakat” yang dimaksud, siapa yang berpartisipasi, siapa yang akan mengambil keputusan, bagaimana keuntungan akan diperoleh, seberapa besar investasi uang yang diperlukan, dan dari mana dana akan diperoleh.
6. Promosi; hal yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pengelola dalam mempromosikan ekowisata yang dikelola kepada masyarakat luas. Diselenggarakannya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan budaya setempat sekaligus dapat menjadi suatu momentum untuk pemberitaan keunikan alam suatu wilayah ekowisata.

3. Integrasi Aturan-Aturan Keberlanjutan Dalam *Green Investment Regulation* di Indonesia

Untuk menganalisis rumusan masalah ketiga berkaitan dengan integrasi aturan-aturan keberlanjutan dalam *green investment* di Indonesia dipergunakan kerangka teori perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan menurut sejarahnya adalah terjemahan dari istilah Belanda *wetgeving* yang bermakna pembuatan peraturan. Istilah ini merupakan paduan dari kata *wet* (undang-undang) dan *geven* (memberi atau membuat). Selanjutnya pihak pembuatnya yaitu DPR dan pemerin-

tah yang biasa dikenal dengan legislatif dan eksekutif disebut *wetgever*.⁶

Dalam perkembangannya, produk kegiatan perundang-undangan bukan hanya berbentuk undang-undang saja, tetapi juga ada dengan bentuk hukum (*yuridischvorm*) yang lain yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan lain-lain. Bahkan menurut teori hukum, konstitusi atau Undang-Undang Dasar termasuk kategori undang-undang dalam makna luas, sedangkan undang-undang yang kita sebut dan kenal sehari-hari adalah undang-undang dalam makna sempit.⁷

Menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang, yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis. Ketiga landasan pembentukan undang-undang tersebut penting agar memiliki kaidah yang sah secara hukum (*legal validity*) dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.⁸

Pengembangan wisata bahari dapat ditelusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral mengandung potensi terjadi benturan antara berbagai peraturan perundang-undangan dan ego sektoral dari berbagai kementerian, maupun dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Dalam implementasinya juga perlu ada keterpaduan dalam pengelolaan dan pengembangan

⁶ Solli Lubis, *Ilmu Pengetahuan perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 11.

⁷ *ibid*

⁸ Yulianti, Op.Cit.Hlm. 29

wisata bahari dalam rangka menumbuhkan kembangkan investasi di daerah.

Dari hasil penelitian terlihat jumlah peraturan yang berkaitan langsung dengan investasi adalah paling tidak sebanyak 208 yang terdiri dari UU, PP, Keppres, Kepmen, Keputusan Kepala LPND, dan Keputusan atau Surat Edaran setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) pada Kementerian. UU yang berlaku dewasa ini lebih pada penciptaan landasan hukum sektoral, hampir semua kementerian mempunyai UU yang mengatur kewenangan di bidangnya. PP dengan sendirinya merupakan turunan dari UU karena perintah langsung UU dan kebutuhan pengaturan khusus atau bukan perintah langsung UU. Peraturan yang paling banyak adalah Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Secara umum, UU yang berlaku dewasa ini semestinya sudah perlu ditinjau karena tidak sesuai lagi dengan lingkungan yang telah berubah drastis sejak tahun 1998. Faktanya, masih banyak UU tersebut yang masih berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan: *Pertama*. Secara konseptual *Regime Green Investment* merupakan bagian dari *green economy* yang memberikan *mainstream* pengembangan investasi khususnya pengembangan wisata bahari berorientasi pada pelestarian lingkungan dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan wisata bahari khususnya. Eksistensi *Regime Green Investment* dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia, Khususnya di Lombok mulai fokus untuk mengembangkan seluruh potensi bahari yang mencakup wilayah pantai, pesisir, dengan ragam kegiatannya antara lain, *snorkling, diving, para-sailing, mancing, jet ski, selancar, berjemur, voli pantai, renang, photo hunting, sand play* dan masih banyak lainnya. *Kedua*; Strategi pengoptimalisasi peran kelembagaan dalam mewujudkan *green investment* dapat dilakukan melalui

strategi umum dan strategi khusus. Di tingkat lokal, strategi penguatan kelembagaan juga dilakukan di kawasan konservasi perairan Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Terawang, disamping penguatan pengelolaan sumberdaya kawasan dan penguatan sosial ekonomi dan budaya. dan Ketiga; Integrasi aturan berkelanjutan secara material dapat dilakukan dengan cara internalisasi instrumen ekonomi ke dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum berkenaan dengan lingkungan yakni menstrukturkan seluruh proses dan prosedur yang substansinya ada pada bidang ilmu lain seperti ilmu ekonomi dan ilmu lingkungan.

Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, pertama; *Regime Green Investment* merupakan suatu konsep ideal yang perlu di “badan” kan (*embodying*) kedalam praktek investasi di daerah. Untuk itu diperlukan kesamaan pemahaman pada semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan investasi di daerah. Kedua; Perlu ada kejelasan strategi, program dan capaian yang lebih kongkrit dan operasional berkenaan dengan rencana pengelolaan pengembangan wisata bahari khususnya di Lombok. Hal ini penting untuk menarik investor yang ingin berinvestasi di bidang pariwisata bahari di daerah. dan ketiga; Agar strategi optimal pengembangan kelembagaan *Green Investment* efektif efisien maka diperlukan perangkat hukum dalam bentuk Peraturan Daerah berkaitan dengan investasi wisata bahari.

Daftar Pustaka

Buku

Akhyaruddin. 2010. *Trend Wisata Bahari*. [Kemenparekraf] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif [Internet]. *Asia Pacific Discussion Forum on Blue Economy*. [dikutip tanggal 02 Januari 2014]. Dapat diunduh dari:

Fleming Peter and Marc T Jones, *The end of*

- Corporate Social Responsibility; Crisis and Critique*, London, Sage Publication, 2013.
- Huda, Ni Matul, *Hukum Pemerintahan Di Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Ibrahim, Rustam. 2005. Bukan Sekedar Berbisnis; Keterlibatan Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal PIRAC edisi Juli 2005.
- Lawrence Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Liestyowati. 2009. Modul Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010. Universitas Mercu Buana.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001.
- Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Swanson, Diane. 2008. Top Managers as Drivers for Corporate Social Responsibility. Dalam Andrew (eds). *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*. Oxford. Oxford University Press.
- Tuwo A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya (ID): Brilliant Internasional.
- Wiyono dan Kartawijaya. 2012. Perubahan Strategi Operasi Penangkapan Ikan Nelayan Karimunjawa, Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan*. 3(1). November 2012: 65-74.
- Yaziji, M and Jonathan. 2009. *NGOs and Corporations; Conflict and Collaboration*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Yuwono MT. 2006. Pemanfaatan Survei dan Pemetaan laut untuk Menyongsong Kadaster Laut [Internet]. [diakses pada tanggal 20 Desember 2014]. Dapat diunduh dari: <http://oc.its.ac.id/ambilfile.php?idp=404>

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia 5 tahun 1990 Tentang Konvensi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Peraturan Menteri Budaya Pariwisata Nomor P.M.96/HK 501/MKP/2010 tentang Wisata tirta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Pengelolaan Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2034

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 Ten-

tang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4)

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56)